



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT DANAREKSA (PERSERO)

NOMOR: KD-44/031/DIR
NOMOR: KEP-09/DK-DR/IX/2020

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-44/031/DIR DAN NOMOR KEP-09/DK-DR/IX/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	
LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-44/031/DIR DAN NOMOR KEP-09/DK-DR/IX/2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	1
D. Pengertian Umum	1
BAB II KETENTUAN UMUM	4
A. Ketentuan	4
B. Prinsip	4
C. Komitmen	5
D. Pelaksanaan	6
E. Pelanggaran dan Sanksi	9
F. Pencatatan dan Dokumentasi	9
G. Kewajiban Pelaporan	10
BAB III PENUTUP	11
Lampiran	12

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

NOMOR : KD-44/031/DIR

NOMOR : KEP-09/DK-DR/IX/2020

TENTANG
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), korporasi dapat menjadi pelaku dan/atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mencegah dan menghindarkan PT Danareksa (Persero) terjerat tindak pidana korupsi, maka upaya-upaya pencegahan korupsi mutlak dilakukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) tentang Kebijakan Anti Penyupaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;
 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

4. Peraturan.....



4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-204/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-74/MBU/03/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-161/MBU/06/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-241/MBU/09/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-145/MBU/05/2020 tentang Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
12. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;

14. Keputusan.....



14. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
15. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-41/035/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa;
16. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-44/030/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kebijakan Anti Penyuapan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Kebijakan Anti Penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi panduan kepada Insan Danareksa, tentang cara mengenali, menyampaikan keprihatinan dan menangani tindakan suap dan penyuapan.


Pasal 3

Menugaskan kepada Fungsi Kepatuhan sebagai penanggung jawab implementasi Kebijakan Anti Penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama ini.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan.....



Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2020

Lembar Penandatanganan
Keputusan Direksi Nomor KD-44/031/DIR

DIREKSI
PT DANAREKSA (PERSERO)



Arief Budiman
Direktur Utama



Bondan Pristiwandana
Direktur

Lembar Penandatanganan
Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-09/DK-DR/IX/2020

DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)



Krisna Wijaya
Komisaris Utama/Independen



Eko Sulisty
Komisaris



Dyah Kartika Rini
Komisaris Independen

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik bisnis yang bersih dari praktik penyuapan akan melindungi Perusahaan dan setiap Insan Danareksa, baik Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan. Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan, dapat menghindarkan Perusahaan maupun Insan Danareksa dari dampak negatif seperti risiko hukum, kerugian finansial, rusaknya reputasi maupun hilangnya kepercayaan publik (investor, konsumen, regulator).

Dan juga merupakan salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), khususnya Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP).

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai salah satu bentuk pernyataan prinsip dan komitmen PT Danareksa (Persero) dalam mendukung praktik anti penyuapan.
2. Meningkatkan kesadaran seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris untuk turut serta berupaya mencegah dan menghindari praktik penyuapan.
3. Memberikan informasi dan panduan kepada pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan, tentang cara mengenali, menyampaikan keprihatinan dan menangani masalah praktik-praktik penyuapan.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris serta pihak eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, advisor, rekanan/vendor/supplier, distributor, perwakilan, outsourced, atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan

D. Pengertian Umum

Dalam Kebijakan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Danareksa (Persero).
2. **Insan Danareksa** adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan karyawan, termasuk keluarganya.
3. **Keluarga** adalah keluarga Insan Danareksa karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat atau hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 (satu) derajat, seperti: orang tua, saudara, anak, kakek/nenek, cucu, saudara dari orang tua (paman/bibi), anak dari paman/bibi (sepupu), anak dari saudara (keponakan), suami/istri, mertua/besan, suami/istri dari anak (menantu), kakek/nenek dari suami/istri, suami/istri dari cucu (cucu menantu), saudara dari suami/istri beserta suami/istrinya dari saudara yang bersangkutan.
4. **Gratifikasi** adalah semua pemberian yang diterima, baik dengan atau tanpa mengharapkan imbal balik, oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) serta pihak eksternal,

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 2

termasuk namun tidak terbatas pada mitra usaha (konsultan, distributor, perwakilan, advisor, *outsourced*, rekanan, vendor/supplier) dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.

Pemberian dalam definisi Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang dan/atau setara uang (misalnya kupon hadiah, *voucher*), barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 1 Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi).

5. **Gratifikasi Yang Melanggar Aturan** adalah pemberian Gratifikasi yang memiliki potensi benturan kepentingan dan/atau melanggar peraturan yang berlaku dan/atau penerimaan gratifikasi yang tidak patut/wajar, dengan batasan-batasan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
6. **Kickback** adalah pembayaran kembali yang bersifat ilegal dan sebagian pembayaran yang telah dilakukan dari transaksi bisnis yang secara sah yang dilakukan mitra usaha Perusahaan (konsultan, distributor, perwakilan, advisor, *outsourced*, rekanan, vendor/supplier) dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) untuk mempengaruhi keputusan Perusahaan di kemudian hari.
7. **Korporasi** adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU Tipikor jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 20016).
8. **Korupsi** adalah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor, termasuk sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor);
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU Tipikor);
 - c. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 UU Tipikor).
9. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
10. **Pegawai Negeri** adalah meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Pegawai Sipil Negara;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah;



	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020 Halaman 3

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup pegawai pada BUMN/BUMD; atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
11. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. **Komisi Pemberantasan Korupsi** yang selanjutnya disingkat **KPK** adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 4

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Ketentuan

Korporasi (termasuk Perusahaan) dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan/atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.¹

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.²

Salah satu bentuk kesalahan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, jika korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan upaya pencegahan korupsi.³


B. Prinsip

1. Aktivitas dan operasional Perusahaan harus dilaksanakan secara jujur sesuai norma hukum, moral dan etika yang berlaku secara universal.
2. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi baik yang dilakukan dengan memberikan kepada pihak lain maupun menerima dari pihak lain, serta berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil dan berintegritas dalam setiap transaksi dan hubungan usaha di seluruh wilayah hukum dimana Perusahaan beroperasi. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan langkah-langkah yang efektif untuk melakukan ataupun menerima Penyuapan yang merupakan tindakan pelanggaran hukum sesuai undang-undang maupun peraturan anti korupsi yang berlaku.
3. Perusahaan melarang seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), dan semua pihak ketiga yang terafiliasi dengan Perusahaan seperti mitra usaha (termasuk namun tidak terbatas konsultan, rekanan, distributor, perwakilan, vendor/supplier, penyedia jasa/layanan) dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan untuk menawarkan dan/atau melakukan Penyuapan serta pembayaran lain yang tidak sah baik secara hukum, moral, maupun etika (termasuk namun tidak terbatas pada gratifikasi, *kickback*, korupsi, pemerasan, dan sebagainya) kepada orang (termasuk dan tidak terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara), badan dan/atau entitas lain.
4. Perusahaan melarang seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), dan semua pihak ketiga yang terafiliasi dengan Perusahaan seperti mitra usaha (termasuk namun tidak terbatas konsultan, rekanan, distributor, perwakilan, vendor/supplier, penyedia jasa/layanan) dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan untuk meminta dan/atau menerima Penyuapan serta pembayaran lain yang tidak sah baik secara hukum, moral, maupun etika (termasuk namun tidak terbatas pada gratifikasi, *kickback*,

¹ UU Tipikor

² Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor.

³ Pasal 4 ayat (2) huruf c.2. Peraturan MA No.13 Tahun 2016.



 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 5

korupsi, pemerasan, dan sebagainya) kepada orang (termasuk dan tidak terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara), badan dan/atau entitas lain.

Larangan pada butir 3 dan 4 di atas berlaku untuk segala sesuatu yang memiliki nilai dan tidak terbatas dalam bentuk uang, barang dan jasa, termasuk memberikan peluang bisnis, kontrak khusus, saham, hadiah dan hiburan.

5. Perusahaan wajib mematuhi seluruh peraturan, hukum dan perundang-undangan berlaku dalam pencegahan penyuapan.

C. Komitmen

1. Deklarasi Anti-Penyuapan

Perusahaan memiliki komitmen anti-penyuapan yang antara lain dinyatakan dalam bentuk deklarasi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal (seperti mitra usaha, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya). Komitmen disampaikan melalui berbagai media komunikasi yang digunakan oleh Perusahaan.

Deklarasi komitmen anti penyuapan untuk menjalankan Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan melarang seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), dan semua pihak ketiga yang terafiliasi dengan Perusahaan seperti mitra usaha (termasuk namun tidak terbatas konsultan, rekanan, distributor, perwakilan, vendor/supplier, penyedia jasa/layanan) dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan untuk mengiming-imingi, menjanjikan atau melakukan penyuapan kepada orang, badan dan/atau entitas lain dalam lingkup pekerjaan.
- b. Perusahaan melarang seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), dan semua pihak ketiga yang terafiliasi dengan Perusahaan seperti mitra usaha (termasuk namun tidak terbatas konsultan, rekanan, distributor, perwakilan, vendor/supplier, penyedia jasa/layanan) dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan untuk meminta atau menerima penyuapan dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya pada Perusahaan.
- c. Perusahaan berkomitmen selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas dan kepatuhan terhadap peraturan, hukum dan perundangan-undangan yang berlaku dalam pencegahan penyuapan.
- d. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usaha di atas nilai integritas dan berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku.
- e. Perusahaan menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap tindakan berkaitan dengan penyuapan, korupsi, dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait.
- f. Perusahaan memastikan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) diterapkan secara penuh, konsisten dan meningkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001:2016.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 6

- g. Perusahaan mendorong setiap unit organisasi di lingkungan Perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi praktik-praktik penyuapan dengan melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan.
- h. Perusahaan menyediakan kerangka kerja SMAP yang efektif untuk menetapkan, mengkaji, dan mencapai Sasaran Anti-Penyuapan di lingkungan Perusahaan.
- i. Perusahaan menyediakan sumber daya yang mencukupi dan tepat untuk keefektifan penerapan SMAP.
- j. Perusahaan membentuk Fungsi Kepatuhan Anti-Penyuapan yang memiliki kewenangan, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan SMAP sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001:2016.
- k. Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan. Setiap benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dideklarasikan.
- l. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai budaya anti-penyuapan dan pembangunan integritas bisnis secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.
- m. Perusahaan akan mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kebijakan anti-penyuapan kepada karyawan dan pihak berkepentingan lainnya.
- n. Perusahaan menyediakan sistem pelaporan indikasi tindakan penyuapan (*Whistle Blowing System*).
- o. Perusahaan menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor atas dugaan tindakan suap dan penyuapan, serta menetapkan sanksi dan konsekuensi lain yang sesuai dengan peraturan perusahaan apabila melanggar kebijakan anti-penyuapan.
- p. Perusahaan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini maupun Kode Etik dan Perilaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris maupun karyawan Perusahaan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap) bertanggung jawab untuk melaksanakan Kebijakan Anti-Penyuapan, sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

D. Pelaksanaan

Untuk mencegah praktik suap dan penyuapan, Perusahaan melakukan berbagai ketentuan antara lain:

1. Program *Awareness*

Perusahaan secara berkelanjutan dan berkala menjalankan program *awareness* untuk meningkatkan pemahaman terhadap anti suap dan anti-penyuapan, antara lain melalui seminar, pelatihan, sosialisasi, *sharing session* dan sebagainya.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 7

2. Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Uji tuntas yang dimiliki dan dilaksanakan Perusahaan, antara lain:

- a. *Know Your Customers* (KYC) yaitu uji tuntas terhadap (calon) nasabah dan mitra usaha.

Dalam melakukan uji tuntas terhadap (calon) nasabah dan mitra usaha, Perusahaan mempertimbangkan aspek-aspek risiko yang bisa jadi muncul dalam membangun hubungan dengan (calon) nasabah dan mitra usaha. Uji tuntas harus memastikan bahwa (calon) nasabah dan mitra usaha yang melaksanakan hubungan dengan Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum, terlibat penyuapan, kecurangan, pencucian uang dan/atau terindikasi memiliki benturan kepentingan.

- b. *Know Your Employee* (KYE) yaitu uji tuntas terhadap calon karyawan maupun kepada karyawan.

Salah satu tujuan uji tuntas kepada karyawan dan calon karyawan adalah untuk mengurangi munculnya risiko kecurangan dan risiko benturan kepentingan dalam aktivitas Perusahaan. Hal ini penting bagi Perusahaan agar integritas karyawan tetap terjaga dan di saat yang sama melindungi kepentingan Perusahaan.

Proses dan ketentuan uji tuntas tersebut diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal Perusahaan.

3. Pengumuman Anti-Gratifikasi

Perusahaan secara rutin mengumumkan dan menyampaikan surat Anti-Gratifikasi kepada mitra usaha Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultan, rekanan, distributor, perwakilan, vendor/supplier, penyedia jasa/layanan, nasabah, perusahaan outsourcing, mitra Corporate Social Responsibility (CSR) dan sebagainya.

Pengumuman dan surat Anti-Gratifikasi diumumkan melalui website Perusahaan dan disampaikan kepada mitra usaha Perusahaan minimal 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu minggu kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri dan minggu kedua bulan Desember.

Untuk mitra usaha yang telah terdaftar di unit kerja *Procurement*, penyampaian Surat Anti-Gratifikasi dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan kerja dengan mitra usaha.

Surat Anti-Gratifikasi ditandatangani oleh anggota Direksi atau Pejabat dengan level minimal satu tingkat di bawah Direksi dari unit kerja terkait dan dikirimkan baik melalui kurir/pos ataupun e-mail (scan surat yang telah ditandatangani).

Format Surat Anti-Gratifikasi adalah sebagaimana pada Lampiran A.

4. Gratifikasi

- a. Perusahaan melarang pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, terutama gratifikasi yang melanggar peraturan.
- b. Pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi harus dilakukan sesuai kebijakan Perusahaan yang berlaku dalam rangka aktivitas usaha Perusahaan dan membina hubungan baik untuk kepentingan Perusahaan, sepanjang tidak mempengaruhi keputusan bisnis dan dalam nilai yang wajar sesuai batasan-batasan yang ditetapkan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Contoh pemberian dan penerimaan gratifikasi yang masih dapat dilakukan, antara lain:

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 8

- 1) Memberi atau menerima hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya sepanjang tidak memiliki konflik/benturan kepentingan dan dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara merujuk pada ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 2) Memberi atau menerima terkait musibah atau bencana yang dialami, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara merujuk pada ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 3) Menerima atau memberi kepada sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan dengan batasan nilai per pemberian per orang dalam setiap acara merujuk pada ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 4) Memberi atau menerima hadiah yang tidak memiliki nilai komersial atau ekonomis serta tidak memiliki benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- c. Pemberian atau penerimaan gratifikasi sebagaimana huruf b di atas tidak diperbolehkan jika dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi yang melanggar peraturan, termasuk namun tidak terbatas:
- 1) Memberi atau menerima uang dan/atau setara uang atau barang atau layanan/jasa dengan nilai per pemberian per orang di atas batasan nilai sesuai ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 2) Memberi atau menerima uang dan/atau setara uang atau barang atau layanan/jasa yang memiliki benturan kepentingan.
- d. Batasan (*threshold*) Gratifikasi
- 1) Pemberian atau penerimaan gratifikasi baik dalam bentuk hadiah, hiburan, jamuan dan lainnya harus mempertimbangkan secara objektif dan mengutamakan kepentingan Perusahaan, sehingga pemberian atau penerimaan tidak dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Peraturan.
 - 2) Pemberian atau penerimaan gratifikasi harus dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi serta sepanjang tidak melanggar Peraturan KPK tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

	Lampiran	Nomor	KD-44/031/DIR
	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 9

5. **Sumbangan Politik**

- a. Perusahaan memiliki kebijakan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.
- b. Perusahaan tidak terafiliasi dengan atau mendukung partai politik tertentu.

6. **Sumbangan (Donasi)**

- a. Perusahaan dapat menyalurkan dananya untuk kegiatan tanggung jawab sosial melalui program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).
- b. Penyaluran dana tersebut dapat berbentuk sumbangan (donasi) kepada organisasi sosial atau amal yang memenuhi syarat.
- c. Sumbangan (donasi) kepada pihak lain (korporasi, Pegawai Negeri, Penyelenggara Newgara, Badan atau Institusi Negara, BUMN dan lain-lain) dapat dilakukan dalam bentuk sponsor atau bentuk lainnya dengan ketentuan:
 - 1) Sumbangan (donasi) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan;
 - 2) Tidak terdapat ekspektasi bahwa sumbangan (donasi) yang diberikan akan membawa keuntungan atau kemudahan fasilitas bagi Perusahaan;
 - 3) Sumbangan (donasi) tidak diberikan jika terdapat indikasi digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - 4) Sumbangan (donasi) tidak bersifat rutin dan dalam nilai yang wajar.

E. **Pelanggaran dan Sanksi**

1. **Sanksi Internal**

Pelanggaran terhadap kebijakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin oleh Perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku, maupun tuntutan pidana oleh Perusahaan terhadap individu yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Sanksi Eksternal**

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dengan ketentuan pada UU Tipikor, dapat mengakibatkan sanksi pidana (denda) bagi Perusahaan dan/atau sanksi pidana (penjara dan denda) dan/atau perdata bagi individu yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. **Pencatatan dan Dokumentasi**

1. Perusahaan wajib melakukan pencatatan, menyimpan dokumen pendukung (termasuk namun tidak terbatas pada invoice, tanda terima dan lain-lain) serta memiliki pengendalian intern yang memadai, atas penerimaan dari atau pemberian kepada pihak ketiga, untuk memastikan penerimaan atau pemberian tersebut tidak termasuk sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Peraturan dan praktik penyusunan.
2. Karyawan Perusahaan wajib memastikan seluruh pengeluaran terkait gratifikasi yang tidak tergolong sebagai Gratifikasi Yang Melanggar Peraturan dilakukan melalui proses dan mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

	Lampiran	Nomor	KD-44/031/DIR
	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 10

G. Kewajiban Pelaporan

1. Seluruh manajemen dan karyawan Perusahaan wajib melaporkan jika terdapat dugaan atau kecurigaan terjadinya pelanggaran atas kebijakan ini. Laporan dilakukan sesuai Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*).
2. Jika terdapat keraguan apakah suatu kejadian/perbuatan merupakan pelanggaran atau sesuai ketentuan dalam kebijakan ini, maka keraguan tersebut harus disampaikan kepada atasan langsung dan/atau pihak-pihak lain sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) serta Kode Etik dan Perilaku, untuk diinvestigasi lebih lanjut.
3. Setiap karyawan diwajibkan untuk melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan pelaporan melalui sistem Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) sesegera mungkin, jika karyawan tersebut melihat, mengetahui atau mendapat tawaran suap, diminta melakukan suap, atau menjadi korban dari kegiatan yang melanggar hukum.
4. Terhadap karyawan yang melakukan laporan melalui sistem Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) akan mendapat perlindungan sesuai Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) Perusahaan.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020 Halaman 11

**BAB III
PENUTUP**

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala

	Lampiran A Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/031/DIR KEP-09/DK-DR/IX/2020
	KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 12

Format Surat Anti-Gratifikasi

Nomor : S-.../ /DIR
Lampiran : ---
Hal :

00 September 2020

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
[Mitra Usaha PT Danareksa (Persero)]
Di tempat.

Dengan hormat,

Adalah komitmen PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Dengan segala hormat, bersama ini kami menghimbau kepada Bapak/Ibu, termasuk dan tidak terbatas Nasabah, Vendor/Supplier, Konsultan, Penasehat Hukum, Notaris dan PPAT yang menjadi Mitra Usaha Danareksa ("Mitra Usaha Danareksa"), agar senantiasa tidak memberikan bingkisan/hadiah (baik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya keagamaan lainnya maupun tahun baru) atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direktur serta karyawan Danareksa. Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah atau suap akan dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Danareksa.

Guna mendukung penegakan prinsip *Good Corporate Governance*, pengelolaan kerja profesional yang bersih dan transparan pada lingkungan kerja Danareksa, dalam hal Bapak/Ibu mengetahui atau menduga adanya kecurangan, termasuk penipuan laporan keuangan, pencurian, korupsi penyusutan, pelanggaran etika, kebijakan, benturan kepentingan dan segala bentuk pelanggaran lainnya yang menyangkut Komisaris, Direksi maupun karyawan Danareksa, maka Bapak/Ibu dapat membuat laporan secara anonim terkait dengan dugaan di atas (laporan *whistleblowing*).

Danareksa telah menyediakan 6 saluran layanan *whistleblowing* (sebagaimana tercantum di bawah) yang dapat diakses oleh Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PT Danareksa (Persero)

[--]
[--]

Layanan *Whistleblowing* Danareksa:

1. Website :
2. E-mail :
3. Telepon :
4. SMS & WA :
5. Faksimile :
6. Surat :